

BAB II

HIBAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata “*wahaba*” yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan arti kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubûb al-rîh* (angin berhembus) dikatakan dalam kitab *Al-Fath*, diartikan dengan makna yang lebih umum berupa *ibrâ'* (membebaskan hutang orang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'âlah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga terbagi kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti, dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan orang yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti, dan inilah makna hibah menurut syarak.¹

Hibah disebut juga hadiah atau pemberian. Dalam istilah syarak, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi hidup sebagai hak miliknya, tanpa mengharap balasan. Apabila mengharap balasan semata-mata dari Allah, hal itu dinamakan sedekah. Kalau memuliakannya dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian, tetapi tidak untuk sebaliknya. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan :

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 435

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وينيب عليها. (رواه البخاري وأبو داود)²

Artinya : “*Dari Aisyah r.a. ia berkata : “Pernah Nabi SAW menerima hadiah dan dibalasnya hadiah itu.”*³ (H.R. Bukhori dan Abu Daud)

Agar pemberian itu nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab kabul, yaitu “Aku berikan barang ini kepadamu.” Akan tetapi ijab kabul itu tidak disyaratkan dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saja. Barang yang sah diberikan ialah barang yang sah pula dijual. Demikian pula, terlarang memberi sesuatu bila terlarang pula menjualnya. Sebutir gandum dan sebutir beras boleh diberikan, tetapi tak boleh dijual karena tidak berharga. Hadiah tidak boleh ditolak. Rasulullah SAW belum pernah menolak pemberian orang. Dalam sebuah hadis disebutkan :

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لود عيت إلى ذراع أو كراع لأجبت ولوأهدني إلى ذراع لقبلت. (رواه البخاري)⁴

Artinya : “*Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi SAW beliau bersabda “Kalau aku diundang untuk menyantap kaki kambing depan dan belakang maka akan kupenuhi undangan, dan kalau aku dikasih hadiah kaki kambing maka aku menerimanya.”*⁵ (H.R Bukhori)

Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, seagama, dan menimbulkan rasa tolong-menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh sebab itu, pemberian tidak boleh dicela, walaupun sedikit, sebab pemberian itu menurut kesukaan pemberinya.

² Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i* (Edisi Lengkap) buku 2, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 159

³ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i* (Edisi Lengkap) buku 2, h. 159

⁴ Imam Bukhori, Bab hibah, 4780

⁵ Ibnu Mas’ud, *Fiqih Madzhab Syafi’i*, h. 160

Hibah menurut terminologi syarak adalah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعا

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela."⁶

Menurut ulama Hanabillah ialah:

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوها

Artinya: "Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat ditasharuf-kan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya udzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan lafadz atau tamlik (menjadikan milik)."⁷

Maksud dari uraian hibah secara terminologi diatas ialah hibah itu suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Atau bisa dikatakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.⁸ Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, di antaranya yaitu hibah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, shadaqah, *athiyah*⁹, hibah imbalan, yang diantara hal-hal ini ada perbedaannya. Hibah mempunyai faidah dan hukum, seperti untuk memupuk rasa saling tolong-menolong, kasih dan sayang. Di dalam hadis disebutkan, "Hendaklah kalian saling

⁶ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 242

⁷ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 242

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 426

⁹ *Athiyah* berarti *hibah* seseorang yang dalam keadaan sakit keras (sudah merasa akan meninggal), yang biasanya hukum *athiyah* ini bersekutu dengan wasiat.

memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai.” Apalagi jika terhadap kerabat dekat, tetangga atau terhadap orang yang ada permusuhan antara dia denganmu. Dalam keadaan seperti ini akan terwujud kemaslahatan dan manfaat yang banyak. Hibah ini termasuk jenis ibadah yang agung, yang senantiasa meresap di dalam dada, menguatkan hubungan kekerabatan dan bertetangga. Syariat bertujuan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan.¹⁰

Jumhur ulama mendefinisikannya sebagai Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g mendefinisikan hibah sebagai berikut : Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Menurut mazhab Syafi’i hibah ialah pemberian yang sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan kabul waktu orang yang memberi masih hidup. Pemberian tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pahala dari Allah atau karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.¹¹ Dengan demikian, menurut mazhab Syafi’i hibah tersebut mengandung dua pengertian yaitu pertama pengertian khusus sebagaimana definisinya telah diuraikan diatas. Yang kedua pengertian umum, yaitu hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami adanya tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah, yaitu :

1. Adanya pemindahan kepemilikan.
2. Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup.

¹⁰Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT Darul-Falah, 2007), h.704

¹¹Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 117

3. Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.¹²

Semua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan. Maksud dari penyerahan dalam definisi tersebut adalah usaha penyerahan/pengalihan sesuatu kepada orang lain. Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifat-sifat yang menjelaskan hakikat hibah itu sendiri. Kemudian kata hak milik berarti bahwa yang diserahkan adalah materi dari harta tersebut, apabila yang diserahkan manfaatnya saja perbuatan itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tapi tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut Ijarah (pinjaman). Jika hak kepemilikan belum terlaksana pada saat pemberinya masih hidup, tapi diberikan setelah ia meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan suatu imbalan maka hal tersebut disebut penjualan.

B. Syarat Hibah

Syarat hibah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :¹³

1. Penghibah (*wâhib*) harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukum.
2. Dilakukan oleh *wâhib* orang yang sudah aqil-baligh (dewasa dan berakal), jadi tidak sah hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akalunya.
3. Ada ijab dan kabul.

Syarat orang yang diberi (*mawhûb-lah*) yaitu para *fuqaha* sepakat bahwa orang yang diberi hendaklah dewasa dan berakal (aqil-baligh) serta mukalaf, mampu bertindak menurut

¹² Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 70

¹³ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 119

hukum dalam transaksi dan berhak menerima. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud dalam artinya yang sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Pada persoalan ini, jika pihak penerima hibah belum cukup umur atau belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, maka ia bisa diwakili oleh walinya.¹⁴ Selain orang, lembaga juga bisa menerima hibah, seperti lembaga pendidikan.

Adapun serah terima dalam masalah hibah sama seperti serah terima dalam perkara jual beli. Apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah. Sedangkan apa yang tidak dinamakan sebagai serah terima dalam jual beli, tidak pula dinamakan serah terima dalam perkara hibah.¹⁵

Syarat *mawhûb* (benda/harta yang diberikan) adalah sebagai berikut :

1. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik yang sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
2. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
3. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.

¹⁴ Helmi Karim. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 77

¹⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah Muhammad bin Idris, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 148

4. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah.¹⁶

C. Rukun Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan kabul, sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dalam kitab *Al-Mabsûth*, mereka menambahkan dengan *qabdhu* (pemegangan/penerimaan), karena dalam hibah harus ada ketetapan dalam kepemilikan. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kabul dari penerima hibah bukanlah rukun. Dengan demikian, hibah cukup dengan adanya ijab dari penerima. Hal ini dikarenakan oleh arti hibah itu sendiri yang tak lebih berarti “sekedar pemberian”. Selain itu, kabul hanyalah dampak dari adanya hibah, yakni pemindahan hak milik.¹⁷ Rukun hibah terdiri dari empat macam, yaitu:¹⁸

1. Orang yang memberi (*wâhib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai seorang yang telah cakap dalam transaksinya yaitu hibah dan mempunyai harta atau barang yang dihibahkan. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Orang yang diberi (*mawhûb-lah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum jika ia belum cakap

¹⁶Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm*, h. 78

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 256

¹⁸Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138

hukum maka diwakili atau diserahkan kepada pengawasan walinya. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris atau bukan ahli waris, baik orang muslim maupun nonmuslim, yang semuanya adalah sah hukumnya.

3. Harta atau barang yang dihibahkan

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil sesuatu barang dapat dihibahkan. Selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu juga yang telah penulis sebutkan dalam penjelasan di atas.

4. Ijab kabul

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya ijab dan kabul. Kepemilikan menjadi sempurna setelah barang hibah diterima oleh penerima hibah. Ijab dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, atau isyarat, yang mengandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma.¹⁹ Ijab kabul (serah terima) di kalangan ulama mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab kabul, yaitu sesuai antara kabul dengan ijabnya, kabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: "Aku hibahkan barang ini padamu, bila si anu datang dari Mekah."

D. Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunah dalam Islam berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma'. Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena memberi lebih baik dari pada

¹⁹ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ²⁰

Artinya : *“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan”*. (Q.S Al – Maidah : 2).

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ²¹

Artinya : *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu”*(Al-Munafiqun: 10).

Dua ayat di atas dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara hibah, dan hadiah untuk kerabat dekat itu lebih utama.

Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir dia berkata: “Ayah saya memberiku hibah lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah, saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata dia tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah “ lalu nabi bertanya kepadanya: “Apakah kamu memberi semua anakmu seperti itu?” Dia menjawab: “Tidak. Ya Rasulullah,”Rasul bersabda: “Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, bukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan? “Dia

²⁰ QS. al-Maidah (5): 2.

²¹ QS. al-Munafiqun (63): 10.

menjawab: “Tentu. Ya Rasulullah, “Nabi SAW menjawab: “*Mengapa tidak kamu lakukan.*”²²

Jika dia membedakan antara anak-anaknya dalam hibah, maka akad nikahnya tetap sah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bahwa Nabi bersabda: “*Berikan saksi kepada ini selain saya,*” seandainya akad tidak sah pastilah Nabi akan menjelaskan dan tidak menyuruhnya mencari saksi selain beliau.

E. Sifat Hukum Hibah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan pada hibah adalah tidak lazim. dengan demikian, dibolehkan mengembalikan barang yang telah dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh, sebab perbuatan itu termasuk menghina si pemberi hibah. Selain itu, yang diberi hibah harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli. Ulama Hanafiyah berpendapat ada enam perkara yang melarang pemberi hibah mengembalikan barang yang telah dihibahkan, yaitu sebagai berikut:²³

1. Penerima memberikan ganti.
 - a. Pengganti yang disyaratkan dalam akad. Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi'iyah menganggap hibah, karena seperti ini dianggap jual beli dan bukan hibah.
 - b. Pengganti yang diakhirkan.
2. Penerima maknawi.
 - a. Pahala dari Allah.
 - b. Pemberian dalam rangka silaturahmi.
 - c. Pemberian dalam hubungan suami isteri.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 439

²³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 258

3. Tambahan yang ada pada barang yang diberikan yang berasal dari pekerjaan orang yang diberi hibah (*mawhûb lah*).
4. Barang yang telah keluar dari kekuasaan penerima hibah, seperti dijual kepada orang lain.
5. Salah seorang yang akad meninggal.
6. Barang yang dihibahkan rusak.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah atau anak tersebut tidak memiliki utang.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya.

F. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh Islam mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah :²⁴

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang-menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.

²⁴Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 121

G. Penarikan Kembali Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Pendapat ini didasarkan atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari *Thâwûs* oleh Imam Nasa’i, sebagai berikut :

أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحق قال حدثنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كما لكلب بقي ثم يعود في قيئه. (رواه النسائي)²⁵

Artinya : “Dari *Thâwûs*, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Seseorang tidak boleh menghibahkan sesuatu kemudian mengambil lagi hibahnya, kecuali (hibah) orang tua (kepada anaknya). Perumpamaan orang yang memberi hibah kemudian mencabut hibahnya seperti anjing yang memakan muntahnya.” (H.R An-Nasa’i).²⁶

Imam Abu Dawud juga meriwayatkan sebuah hadis yang senada, sebagai berikut :

حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. (رواه أبو داود)²⁷

Artinya : “Dari *Thâwûs*, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Tidak halal bagi seseorang untuk memberikan atau menghibahkan sesuatu kemudian mencabut kembali, kecuali ayah yang memberi kepada anaknya” (H.R Abu Dawud)²⁸

²⁵ An-Nasa’i, Bab hibah, 3072

²⁶ Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 72

²⁷ Abu Daud, Bab Hibah, 3072

²⁸ Kasuwi Saiban. *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 72

Dari hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah memberikan suatu hibah kepada orang lain tidak diperkenankan mencabutnya kembali kecuali jika hibah tersebut dilakukan orang tua terhadap anaknya. Perumpamaan sebagai anjing yang memakan lagi muntahnya adalah sangat menjijikkan bagi orang yang mencabut hibahnya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menghibahkan sesuatu kepada orang lain maka jangan sampai hibah tersebut dicabut, kecuali jika hal tersebut dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Hal ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 212, yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.”²⁹

Hal ini adalah sikap berlebihan dalam menghardik sebagai tanda kalau memang haram hukumnya. Termasuk yang tidak boleh ditarik kembali secara mutlak adalah sedekah dengan niat mencari pahala akhirat. Ibnu Hajar mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh mengambil kembali dalam sedekah ada penyerahan. Dibolehkan penarikan kembali hibah oleh seorang ayah kepada anaknya dikarenakan tidak ada tuduhan kepadanya, karena secara tabiat seorang ayah akan selalu mendahulukan anaknya jika dia menariknya kembali, maka berarti ada kebutuhan dan kemaslahatan.³⁰

Meskipun demikian, tidak diperbolehkan menarik kembali hibah tanpa ada udzur. Jika si ayah menarik kembali hibah tanpa ada udzur, maka makruh hukumnya, sementara jika ada udzur maka tidak makruh, misalnya jika si anak durhaka atau dipergunakan untuk maksiat. Adapun pemberian yang tidak boleh ditarik kembali adalah sedekah wajib, seperti nazar, zakat, kaffarat, demikian juga daging hewan kurban sunnah dengan alasan agar dia bisa mandiri dalam mengatur pembagian dan dalam contoh ini tidak boleh.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 387

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 452

H. Cara Pemberian Hibah

Penyerahan barang hibah dianggap sah dengan adanya ijab kabul dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. Misalnya dengan mengatakan: “Mobil ini saya hibahkan kepadamu,” lalu orang kedua mengatakan: “Saya terima mobil ini.” Yang pertama dinamakan ijab, dan yang kedua dinamakan kabul. Dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah. “Yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazhkannya. Dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. Misalnya, seseorang mengadakan acara walimah, lalu rekannya mengirim seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. Lalu orang tersebut menerimanya dan membelinya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan. Maka hibah tersebut sah. Sebab, pemberian tersebut menunjukkan hibah. Hal ini karena yang mengirim kambing tersebut adalah temannya, dan ia bermaksud membantunya, dan ia memberikannya tanpa mengatakan: “Ini adalah hibah”. Sebab ia khawatir jika mengatakan hibah, maka hal tersebut akan mengarah kepada menyebut-nyebut sebuah pemberian.³¹

Sedangkan mengenai serah terima hibah yaitu hibah dianggap berlaku dengan adanya serah terima atas seizin orang yang memberi hibah, kecuali untuk barang yang berada di tangan orang yang diberi hibah. Dan ahli waris orang yang menghibahkan hartanya menempati posisinya. Jika hibah telah terlaksana dengan ijab dan kabul, maka tidak ada *khiyârul majlîs* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat khiyaar secara mutlak hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Sebab, hibah baru terlaksana dengan adanya serah terima. Sekiranya seseorang mengatakan: “Buku ini aku hibahkan kepadamu,”Lalu orang yang diberi menjawab: “Aku terima,”

³¹Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h. 111

namun ia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiannya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi *khiyârul majlîs*. Sebab, hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara, akad yang mengandung *khiyârul majlîs* adalah akad *mu'awadhah*.

Orang yang menerima hibah mendapatkannya secara cuma-cuma. Kalaupun orang tersebut mulanya menyukai barang itu, lalu barang tersebut diberikan kepadanya (atas dasar hibah), namun kemudian dia tidak menyukainya, maka hal ini tidak merugikan sama-sekali.³² Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 691 juga disebutkan :

“Penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan objek hibah.”

Sedangkan dalam pasal 689 juga menyebutkan bahwa :

“Penerimaan barang dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli.”³³

³² Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008), h.113

³³ PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.214